

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 4 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG :

**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif, demokratis dan mendorong partisipasi masyarakat, maka perlu dikembangkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Majalengka.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2674);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang.....3

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
15. Peraturan Daerah 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I 5

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten Majalengka yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
7. Transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan Badan Publik lainnya yang memungkinkan setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
8. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan.
9. Kebijakan Pemerintah6

9. Kebijakan Pemerintahan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
10. Dokumen adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
11. Media massa adalah alat untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, yang terdiri dari media cetak dan media elektronik.
12. Rahasia Jabatan adalah suatu data dan informasi yang menurut sifat dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib untuk dirahasiakan.
13. Badan Publik adalah penyelenggara Pemerintahan di Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan pemerintah serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah dan sumber dana legal lainnya.
14. Kebijakan Publik adalah Kebijakan yang diputuskan oleh Bupati, DPRD, Kepala Desa, BPD, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa serta Perjanjian dengan pihak lain yang berimplikasi pada hak dan kewajiban publik.
15. Informasi Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain, sehingga dimiliki oleh suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

16. Pejabat 7

16. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi adalah pejabat yang secara khusus bertanggungjawab terhadap penyimpangan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik pada Lembaga Publik.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Tujuan Transparansi dan Partisipasi adalah :

- a. Membuka akses masyarakat terhadap informasi kebijakan publik ;
- b. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik ;
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik ;
- d. Mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN TRANSPARANSI
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 3

- (1) Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi kebijakan publik.
- (2) Hak masyarakat atas informasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Hak 8

- a. Hak untuk mengetahui kebijakan publik;
- b. Hak untuk mendapatkan salinan informasi kebijakan publik ;
- c. Hak untuk menyebarluaskan informasi kebijakan Publik.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 4**

Masyarakat berkewajiban untuk tidak menyalahgunakan informasi kebijakan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Bagian Ketiga
Hak Badan Publik
Pasal 5**

Badan Publik berhak menolak atas permintaan informasi kebijakan publik jika:

- a. Informasi yang dapat membahayakan Negara ;
- b. Informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat ;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang berkaitan dengan proses pengawasan.

**Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik
Pasal 6**

Badan Publik wajib menyediakan informasi kebijakan publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat, kecuali yang diatur dalam Pasal 5.

BAB IV
PELAKSANAAN TRANPARANSI
Pasal 7

- (1) Badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi kebijakan publik kepada masyarakat.
- (2) Informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan Badan Publik ;
 - b. Informasi APBD;
 - c. Informasi APB Desa;
 - d. Informasi nama badan publik;
 - e. Informasi struktur dan fungsi badan publik;
 - f. Informasi perjanjian badan Publik;
 - g. Informasi untuk mendapatkan informasi kebijakan Publik ;
 - h. Informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Desa;
 - i. Informasi Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Badan Publik wajib mengumumkan segera informasi kebijakan publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

Pasal 9

Informasi mengenai kebijakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 10

Untuk mewujudkan pelayanan informasi kebijakan publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana, maka pelayanan urusan kebijakan publik dikelola oleh pejabat yang membidangi dokumentasi dan informasi.

Pasal 11 10

Pasal 11

- (1) Permintaan informasi kebijakan publik dari masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Badan Publik.
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kebijakan publik dari masyarakat harus dapat diberikan dalam waktu paling lambat 5 (Lima) hari setelah surat permintaan diterima.
- (3) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dengan menyampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah permintaan tertulis diterima dengan mencantumkan alasannya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN PARTISIPASI
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 12

Masyarakat berhak untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua
Kewajiban Badan Publik
Pasal 13

Badan Publik berkewajiban melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VI
PELAKSANAAN PARTISIPASI
Bagian Kesatu
Bidang-bidang Pelibatan Masyarakat
Pasal 14

- (1) Pelibatan masyarakat wajib dilakukan sekurang-kurangnya untuk kegiatan-kegiatan berikut :
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana Pembangunan Tahunan ;
 - b. Perumusan visi, misi, dan rencana strategis daerah ;
 - c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - e. Penyusunan maupun revisi tata ruang ;
 - f. Penyusunan Peraturan Daerah ;
 - g. Penyusunan Peraturan Desa;
 - h. Pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan Partisipasi
Pasal 15

Masyarakat berhak menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara langsung atau tidak langsung, dengan lisan maupun tulisan dan secara perorangan maupun kelompok dalam pembahasan kebijakan publik.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penjadwalan Partisipasi
Pasal 16

- (1) Tenggang waktu pengumuman jadwal pelibatan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri.

(2) Proses 12

- (2) Proses perumusan dan penetapan Kebijakan Publik Tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti pembahasan APBD, pengumuman jadwal pelibatan masyarakat dilakukan setiap menjelang awal tahun anggaran.
- (3) Proses perumusan dan penetapan kebijakan publik yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimaksud dimulai.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan jadwal pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3), Badan Publik yang bersangkutan wajib mengumumkan perubahan jadwal selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jadwal pertama jatuh tempo.
- (5) Dalam hal keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam, yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, maka pengambilan keputusan tidak perlu melibatkan masyarakat, hasil keputusan tersebut beserta alasan-alasan tidak dilibatkannya masyarakat harus diinformasikan kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

Bagian Keempat
Dokumentasi Proses Partisipasi
Pasal 17

Semua dokumen yang terkait dengan proses pelibatan masyarakat didokumentasikan masing-masing oleh Badan Publik.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

Setiap Badan Publik dan masyarakat yang tidak mematahui Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 19

- (1) Anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan publik hanya dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- (3) Badan Usaha/Perusahaan yang meminta informasi dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Mei 2006
BUPATI MAJALENGKA,

Cap / Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 14

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

S U H A R D J A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 4 SERI E.**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744

